



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan pada Kantor Desa Tokilo Kecamatan Pamona Tenggara, Kabupaten Poso

Analysis of the Implementation of Financial Accounting at the Tokilo Village Office, Southeast Pamona District, Poso Regency

Mersil^{1*}, Fitriana², Siti Zuhroh³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Abdul Aziz Lamadjido, AZLAM Panca Bhakti

*Korespondensi Penulis, e-mail: mersilfanabuani021@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 4 May, 2024

Revised: 6 June, 2024

Accepted: 13 June, 2024

Kata Kunci:

Transparansi;

Akuntabilitas;

Pengelolaan Keuangan Desa

Keywords:

Transparency;

Accountability;

Village Financial Management

DOI: [10.56338/jks.v2i1.712](https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.712)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi keuangan pada pemerintah Desa Tokilo dengan Prinsip Akuntansi Keuangan dalam pengelolaan keuangan desa dengan asas transparansi dan asas akuntabilitas. Jenis dan sumber data yang penulis kumpulkan dalam penelitian merupakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan cara mengumpulkan data, kemudian dikelompokkan selanjutnya disusun agar dapat di teliti berdasarkan teori yang relevan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi keuangan desa Tokilo Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso sudah sesuai dengan Prinsip akuntansi Keuangan dalam pengelolaan Keuangan Desa dalam asas Transparan dan asas Akuntabel.

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the suitability of the application of financial accounting in the Tokilo Village government with Financial Accounting Principles in village financial management with the principles of transparency and accountability. The types and sources of data that the author collected in the research were primary data and secondary data. Data collection in this research used interview and documentation techniques. This research uses a descriptive analysis method by collecting data, then grouping it and then arranging it so that it can be examined based on relevant theories. The results of this research indicate that the implementation of financial accounting in Tokilo village, Southeast Pamona District, Poso Regency is in accordance but not fully with the principles of financial accounting in managing village finances according to the principles of transparency and accountability.

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mendefinisikan Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa tersebut dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan pengelolaan tersebut. Seharusnya dengan adanya peraturan menteri tersebut desa semakin terbuka dan responsibilitas, sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan serta dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran (Hanafi 2015 dalam Liando, 2017).

Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui di dalam sistem pemerintahan nasional yang berada di daerah kabupaten. Hal ini diperkuat oleh Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2014 Tentang Desa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.”

METODE

Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif menurut Saryono (2010:31), Metode penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan cara ilmiah agar mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut ada terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Metode penelitian ialah suatu cara ilmiah dalam mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang artinya penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

HASIL

Pengelolaan keuangan desa Tokilo menyelenggarakan beberapa rencana kerja, adalah melalui RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) serta RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa), sebagai salah satu di dalam penyusunan dan penepatan APBDesa (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa) yang berupa informasi tentang program kegiatan yang dilaksanakan atau dikerjakan dalam kurun waktu satu periode atau satu tahun berjalan, sehingga penyampaian yang tertuang di dalam APBDesa Tokilo Tahun 2021.

Pendapatan desa Tokilo meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening desa yang berupa hak desa dalam satu (1) tahun anggaran yang harus direalisasikan oleh desa kemudian dilaporkan kepada pihak yang mempunyai kewenangan. Pendapatan desa Tokilo pada tahun 2021 sebesar Rp 1.594.474.704,52 (Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah Lima Puluh Dua Sen), dan data pendapatan desa tokilo terdiri dari pendapatan transfer, dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa dengan uraian adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Data Pendapatan Desa Tokilo 2021

No.	Uraian Pendapatan	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Transfer	1.594.474.704,52
2	Dana Desa	1.070.385.000,00
3	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	24.561.704,52

4	Alokasi Dana Desa	499.528.000,00
Jumlah Pendapatan		1.594.474.704,52

(Sumber: APBDesa Tokilo Tahun 2021, data diolah)

Belanja desa terdiri atas bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana. Belanja desa dengan sengaja meliputi seluruh pengeluaran dari rekening desa yang menjadi kewajiban desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan dibayar kembali oleh desa. Dengan uraian adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Data Belanja Desa Tokilo 2021

No.	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	518.179.165,52
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	623.131.184,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	62.502.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	134.000.000,00
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	126.000.000,00
Jumlah		1.463.812.349,52

(Sumber: APBDesa Tokilo Tahun 2021, data diolah)

Pembiayaan adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun yang berikutnya, yang artinya ketika terjadi defisit anggaran maka akan dilakukan pembiayaan pada tahun berikutnya dari tahun yang bersangkutan. Pembiayaan desa yang dilakukan oleh desa Tokilo pada tahun 2021 akan dianggarkan dari tahun sebelumnya atau pada tahun berikutnya, pembiayaan tersebut digunakan pada bidang penyertaan modal BUMDes dengan nilai sebesar Rp175.000.000,00

Tabel 3. Data Pembiayaan Desa Tokilo Tahun 2021

No.	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Tidak Langsung	175.000.000,00
2.	Penyertaan Modal BUMDesa	175.000.000,00

(Sumber: APBDesa Tokilo Tahun 2021, data dolah)

Pengelolaan Keuangan Desa Tokilo Kec. Pamona Tenggara Kab. Poso tahun 2021 Desa Tokilo digunakan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp 518.179.165,52 , bidangng pembinaan masyarakat sebesar Rp 62.502.000,00 , bidang pembangunan desa sebesar Rp 623.131.184,00 , bidang pemberdayaan masyarakat 134.000.000,00 , dan bidang penanggulangan bencana sebesar Rp 126.000.000,00 . Adapun rincian pengelolaan dana desa pada desa Tokilo tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Rincian Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tokilo Tahun 2021

No	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	518.179.165,52
	Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan, dan operasional pemerintah desa	421.664.546,52
2	Administrasi kependudukan, Pencatatan sipil	19.535.000,00

	Bidang Pembinaan Masyarakat	62.502.000,00
	Sub. Bidang: Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	9.732.000,00
	Sub Bidang: kebudayaan dan keagamaan	28.640.000,00
3	Bidang Pembangunan Desa	623.131.184,00
	Sub Bidang: pendidikan	10.100.000,00
	Sub Bidang: kesehatan	14345618400
	Sub Bidang: kawasan permukiman	422.204.000,00
	Sub Bidang: komunikasi dan informatika	47.371.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	134.000.000,00
	Sub Bidang: pertanian dan peternakan	134.000.000,00
	Sub Bidang: peningkatan kapasitas aparatur desa	127.500.000,00
5	Bidang Penanggulangan Bencana	126.000.000,00
	Sub Bidang: keadaan mendesak	126.000.000,00
6	Pembiayaan	28.837.646,00
	Jumlah Belanja	5.719.191.539,52

(Sumber: APBDesa Tokilo Tahun 2021, data diolah)

PEMBAHASAN

Siklus Akuntansi merupakan gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan yang dimulai saat terjadi transaksi. Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, peneliti lebih fokus terhadap tahap pelaporan yang ada kantor desa Tokilo Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso.

Menurut Surjaweni, 2015:33 anggaran pendapatan dan belanja desa adalah petanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

Dalam Penerapan Akuntansi keuangan di Desa Tokilo, dalam tahap pendapatan tahun 2021 memiliki jumlah pendapatan sebesar Rp 1.594.474.704,52. Pada tahap Pembelanjaan di desa Tokilo tahun 2021 memiliki jumlah sebesar Rp 1.463.812.349,52. Pada tahap Pembiayaan desa yang dilaksanakan desa Tokilo tahun 2021 akan dianggarkan dari tahun sebelumnya atau pada tahun berikutnya, pembiayaan tersebut akan digunakan pada bidang penyertaan modal BUMDes dengan jumlah sebesar Rp 175.000.000,00. Pada tahap pengelolaan keuangan desa di desa Tokilo tahun 2021 memiliki jumlah sebesar Rp 5.719.191.539,52.

Pada tahap transparansi, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di kantor desa Tokilo sudah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018. Pemerintah Desa Tokilo wajib melaporkan laporan realisasi serta pertanggungjawaban kepada Bupati melalui camat Pamona Tenggara serta pemerintah desa tokilo harus selalu melibatkan BPD, karena BPD wajib mengetahui bagaimana realisasi APBDesa pada tahun tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti yaitu, laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pemerintahan desa diinformasikan ke BPD, lalu BPD menyampaikan ke masyarakat melalui kepala dusun, serta untuk menginformasikan ke masyarakat melalui papan pengumuman yang berada di halaman kantor desa. Tugas BPD sama dengan menyusun APBDesa. Mereka wajib ada karena mereka sebagai perwakilan masyarakat yang wajib mengetahui menyaksikan serta mengawas apa yang dilakukan pemerintah desa dalam merealisasikan anggaran tersebut.

KESIMPULAN

Penerapan Akuntansi Keuangan di dalam pengelolaan keuangan Desa Tokilo sepenuhnya menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Tahap perencanaan sudah sesuai dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 karena pemerintah desa Tokilo telah menginformasikan baik kepada BPD maupun penduduk. Anggaran APBDesa melalui papan informasi APBDesa, atau melalui rapat musyawarah pemaparan APBDesa.

SARAN

Saran dari peneliti kepada Desa Tokilo kedepannya yaitu Pemerintah desa Tokilo lebih meningkatkan lagi terkait akuntabilitas atas perencanaan penyusunan APBDesa, karena pentingnya keterlibatan badan permusyawaratan desa selaku perwakilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Prastowo., Menguasai Teknik-Teknik Kolekasi Data Kualitatif, Yogyakarta: Diva Press, 2010.
- Andrianto, Nico., Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Goverment, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Ani Kurnia Sari., Rina Trisnawati., Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Kasus: Desa Gumiwang Lor Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri), Studi Dinamika Pedesaan, 2021.
- Bogdan dan Tylor., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remadja Karya, 1975.
- Chabib Soleh, Heru Rochmansjah., Pengelolaan Keuangan Desa, Bandung: Fokus Media, 2015.
- Doddy Setiadi., Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Pedoman Asisten Akuntansi Desa, Jakarta, 2015.
- Hasniati., Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Makassar: Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik, 2016.
- Intan Nuraeni, Tjokardav Gde Budi Kusuma., Akuntabilitas Dan Transparansi Penglolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Di Desa Sukamahi Kecamatan Megamedung Kabupaten Bogor, Studi Dinamika Pedesaan, 2021.
- Jubaedah, dkk., Model Pengukuran pelaksanaan Good Government di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Bandung: PKP2AILAN, 2008.
- Mahmudi. Akuntansi Sektor Publik, Solo: Ummul Qura, 2016.
- Mardiasmo., Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Andi Offset, 2006.
- Moleong & Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1985.
- Muhadjir., Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Nirmalasari., Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Tripologi Islam, Makassar: Falkutas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.
- Nugroho., Good Governance, Bandung: Mandar Maju , 2003.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kemenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- Priyono., Metode Penelitian Kualitatif, Surabaya: Zifatama Publishing, 2016.
- Saryono A., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Alfabeta, 2010. Surjaweni V. Wiratna., Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa,

Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

Undang-Undang Dasar Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Wasistiono., Prospek Pengembangan Desa, Jatin